

**AMNESTY INTERNATIONAL  
PERNYATAAN PUBLIK**

Index: ASA 21/3787/2016  
07 April 2016

**Indonesia: Pihak berwenang harus mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mendiskriminasi keyakinan minoritas**

Amnesty International sangat prihatin akan SKB Tiga Menteri yang akan menghentikan hak komunitas keyakinan minoritas di Indonesia untuk secara bebas menjalankan keyakinan mereka yang mengabaikan sama sekali kewajiban HAM internasional Indonesia dan perlindungan di bawah Konstitusi.

Pada 29 Februari 2016, SKB No. 93/2016 dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang melarang faham dan keyakinan 'Millah Abraham', yang diyakini oleh mantan anggota-anggota sebuah organisasi yang dikenal sebagai Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara). Pihak-pihak berwenang menganggap keyakinan mereka sebagai 'sesat' karena mereka "mencampuradukan antara ajaran agama Islam, agama Nasrani, dan Yahudi".

SKB ini merupakan produk hukum cacat yang secara tidak sah mengganggu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan karenanya harus dicabut segera. SKB ini akan lebih lanjut memarginalkan kelompok minoritas tersebut, dan juga akan beresiko semakin memanasi atmosfer intoleransi dan ketakutan saat ini, yang juga telah menghasilkan gangguan, intimidasi, dan serangan terhadap para anggota komunitas tersebut.

Mantan para anggota komunitas Gafatar sebelumnya telah menghadapi serangan-serangan dan pemenjaraan yang disebabkan semata-mata karena keyakinan religius mereka. Pada Januari 2016, sekelompok massa menyerang dan membakar sembilan rumah milik para mantan anggota Gafatar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Setelah serangan-serangan tersebut, paling tidak 2.000 orang dipindahkan secara paksa oleh pasukan keamanan setempat ke tempat-tempat penampungan sementara di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan kemudian dipindahkan ke beberapa lokasi di Pulau Jawa tanpa ada konsultasi terlebih dahulu.

Pada Juni 2015, enam anggota komunitas Gafatar di Provinsi Aceh dipidana karena "penghinaan agama" di bawah Pasal 156 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dihukum empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Pasal 28E dan 28I Undang-Undang Dasar Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 18 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia adalah negara pihaknya, menyatakan bahwa "hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri" dan bahwa "tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga

menggangu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”.

Pasal 18 dari ICCPR membedakan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan. Kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dilindungi tanpa syarat oleh ICCPR dan harus dijalankan tanpa ada gangguan.

Namun demikian, ICCPR mengakui bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan sesuai pilihannya bisa dibatasi, hanya ketika diatur oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral publik atau hak-hak fundamental dan kebebasan orang lain. Komite HAM PBB, badan yang memantau kepatuhan terhadap ICCPR, telah mengklarifikasi bahwa pembatasan-pembatasan tersebut harus secara langsung berhubungan dan proporsional kepada suatu kebutuhan khusus yang mana bisa dijadikan dasarnya. Pembatasan-pembatasan tidak bisa diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau dilakukan secara diskriminatif.

Kegagalan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertera dalam SKB tersebut akan berujung pada pemidanaan atas penodaan agama di bawah Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan KUHP.

Perlindungan terhadap konsep atau paham agama atau keyakinan yang abstrak, atau perasaan religiusitas para penganutnya, tidak dibenarkan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Di bawah Pasal 19(3) dari ICCPR, pembatasan suatu praktik kebebasan berekspresi bisa diperbolehkan, termasuk untuk melindungi ketertiban publik, tetapi hanya ketika pembatasan tersebut disediakan oleh suatu produk hukum yang diformulasikan secara tepat yang sesuai dengan hak asasi manusia, yang bisa ditunjukkan memang diperlukan dan proporsional terhadap tujuan yang dijelaskan tersebut, dan tidak membahayakan HAM itu sendiri.

Amnesty International sebelumnya telah menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk mencabut semua ketentuan dalam produk hukum yang menerapkan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berfikir, berkeyakinan, dan beragama yang berada di luar pembatasan yang diperbolehkan di bawah hukum HAM internasional, atau mengamandemen ketentuan-ketentuan tersebut agar sesuai dengan kewajiban HAM internasional Indonesia.

Dengan demikian, ketimbang menghukum orang-orang karena menjalankan kebebasan beragama atau berkeyakinan mereka secara damai, Indonesia harus memenuhi kewajibannya untuk memastikan bahwa semua orang di bawah yuridiksinya dapat menjalankan hak-hak mereka tanpa ketakutan atau adanya ancaman balasan. Pihak berwenang Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang efektif, termasuk memastikan perlindungan yang memadai dari kepolisian, untuk memastikan bahwa para anggota komunitas minoritas keyakinan dilindungi dan dapat menjalankan keyakinan mereka bebas dari ketakutan, intimidasi, dan serangan.

## **Latar Belakang**

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) didirikan pada Januari 2012 dengan cabang di 14 provinsi. Namun demikian, organisasi ini dibubarkan oleh anggotanya pada Agustus 2015 setelah mereka tidak mendapatkan izin pendirian organisasi dari Kementerian Dalam Negeri.

SKB Tiga Menteri No. 93/2016 melarang para mantan anggota atau simpatisan Gafatar untuk menjalankan kegiatan-kegiatan atau untuk menyebarkan atau menafsirkan segala ajaran yang menyimpang dari ajaran pokok Islam. SKB ini menjelaskan bahwa Gafatar adalah metamorphosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiah yang dideklarasikan sebagai organisasi “sesat” oleh Jaksa Agung pada November 2007 karena mempromosikan ajaran Millah Abraham.

Lebih lanjut, SKB ini berusaha untuk “memperingatkan dan memerintahkan para anggota masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum terhadap para mantan anggota atau simpatisan Gafatar”.

Pada April 2008, pemimpin Al-Qiyadah, Ahmed Moshadeq, divonis bersalah di bawah Pasal 156(a) dari KUHP dan dihukum empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memimpin “aliran sesat” dan mengaku sebagai nabi. Pada Juni 2008, Pengadilan Negeri Makassar di Sulawesi Selatan memvonis bersalah 21 anggota Al-Qiyadah karena penodaan agama di bawah Pasal 156(a) dari KUHP.